



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 1158 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/208.A/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENANGGUNG JAWAB  
OPERASIONAL KEGIATAN DAN PELAKSANAAN TINGKAT DESA/KELURAHAN  
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (P2KP) DI LINGKUP  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) tingkat desa/kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/208.A/KPTS/408.12/2017 tentang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan Pelaksanaan Tingkat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) di Lingkup Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  6. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/208.A/KPTS/408.12/2017 tentang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan Pelaksanaan Tingkat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) di Lingkup Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/208.A/KPTS/408.12/2017 tentang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan Pelaksanaan Tingkat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) di Lingkup Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 1, 2, 3, 7, 13, 21 dan 24 kolom 3, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Koordinator Kecamatan	Amat Taufan, S.Sos	Camat Pacitan
2.	PJOK Kecamatan Pacitan	Muhammad Yusuf Al Fatah	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
3.	PJOK Kelurahan Pacitan	Frendy Eka Endrianto, S.STP	Lurah Pacitan
7.	PJOK Kelurahan Ploso	Khemal Pandu Pratikna, S.STP	Lurah Ploso
13.	PJOK Desa Arjowinangun	Rahman Wijayanto	Kepala Desa Arjowinangun
21.	PJOK Desa Sukoharjo	Drs. Muhammad Anam	Kepala Desa Sukoharjo
24.	PJOK Desa Bangunsari	Nanang Hardwijono, S.Sos	Pj. Kepala Desa Bangunsari

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**